

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adapun Pemerintah Kerajaan Saudi tidak memberikan izin kepada mereka yang tidak mematuhi persyaratan bagi wanita yang akan melakukan haji maupun umroh. Peraturan ini dilakukan untuk semua wanita di bawah 45 tahun harus bersama dengan *mahram* laki-laki selama melakukan perjalanan haji dan juga umroh yang telah diatur oleh visa jamaah haji dan juga umroh aturan ini telah diterapkan untuk semua wanita yang ingin mendapatkan visa yang masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan haji maupun umroh.²

Dalam aturan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah jelas dan tidak dapat ditawar karena pada visa wanita harus tertera nama *mahram* mereka (laki-laki) yang mengikuti dalam satu rombongan haji maupun umroh. Di Indonesia di syarutkan untuk wanita harus menyertakan *mahramnya*. *Mahram* adalah syarat bolehnya pergi haji maupun umroh sebagai persyaratan dalam dokumen yang harus dipenuhi saat mendaftarkan haji maupun umroh. Namun hal ini biasanya di siasati oleh beberapa travel haji maupun umroh dengan membayar untuk menunjuk seorang yang bukan *mahram* nya tapi membuat pernyataan dirinya sebagai *mahram*.

Untuk membuat surat keterangan mahram biasanya di mintai biaya sebesar Rp.100.000 sampai Rp. 300.000,- biaya ini di luar biaya haji maupun umroh. Namun bagi wanita yang ingin berangkat haji maupun umroh bersama dengan mahram

² <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-818-wanita-melakukan-safar-ke-luar-kota-tanpa-mahram.html> Diakses pada 26 Mei 2013.

mutlaknya, maka biasanya travel haji maupun umroh memberikan surat keterangan secara gratis dengan melampirkan bukti otentik seperti akta nikah dan akta kelahiran yang asli.³

Hal ini uda banyak di lakukan oleh beberapa pihak travel haji dan umroh dengan alasan keamanan. Hal ini dapat menjadi tambahan ketika dihadapkan dengan zaman dan wacana gender yang selalu menuntut independensi wanita. *Mahram* perempuan adalah masa ijtihad yang memungkinkan untuk ditafsirkan ulang sesuai perkembangan situasi dan kondisi. *Mahram* adalah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dikarenakan masih ada hubungan keluarga (nasab) ataupun sepersusuan (radla'ah) dan perbesanan (musahara), sebagaimana disebut dalam Q.S. an-Nisa'

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا فَمَنْ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,

³ Wawancara pribadi dengan salah satu petugas travel dan umroh, Surabaya 16 November 2019

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-Nisa’ :23)⁴

Misalnya “keharusan” perempuan disertai *mahramnya* ketika hendak bepergian jauh atau beraktualisasi di ranah publik, baik dalam konteks beribadah, seperti melaksanakan ibadah haji atau umrah maupun dalam konteks untuk bekerja dan bermuamalah di ranah publik. Ada semacam kendala-kendala psikologis dan teologis ketika perempuan akan bersama-sama dengan komunitas laki-laki yang bukan *mahramnya*, jika tidak ada pendamping, suami atau *mahramnya* dari kalangan keluarganya sendiri.

Pola pemahaman tentang *mahram* adalah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Khusus terhadap hadist, yang merupakan sumber ajaran islam ke dua setelah Al-Qur’an. Didapatkan adanya informasi tentang *mahram*. Adanya sebuah hadist tentang larangan bepergian seorang perempuan tanpa *mahram*. Melihat permasalahan di atas maka peneliti ingin meneliti dengan judul **PANDANGAN ULAMA’ DAN KEMENTERIAN AGAMA MENGENAI SEORANG WANITA HAJI DAN UMROH MENGGUNAKAN SURAT MAHRAM (Study Kasus di Kementerian Agama Surabaya)**

⁴ <https://islam.nu.or.id/post/read/126667/tafsir-surat-an-nisa--ayat-13-14>. Diakses pada tanggal Senin 15 Februari 2021 16:00 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan Kementerian Agama mengenai seorang wanita yang pergi haji dan umroh menggunakan surat mahram?
2. Bagaimana tanggapan para Ulama' mengenai seorang wanita pergi haji menggunakan surat mahram?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggapan Kementerian Agama mengenai seorang wanita yang pergi tanpa mahram
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggapan para Ulama' mengenai seorang wanita yang pergi haji dan umroh tanpa mahram

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah, terutama berkenaan dengan rukun islam yang kelima yaitu Haji khususnya yang berkenaan dengan masalah perempuan dan muamalah. Juga dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari karya ilmiah ini dapat memberi informasi khazanah tentang pengetahuan hukum islam bagi:

- a. Kementerian Agama
- b. Masyarakat
- c. Peneliti Selanjutnya

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Mahram

Adalah Mahram (Arab: محرم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syarat islam. Muslim di Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah *mahram* ini dengan kata *muhrim*, sebenarnya kata *muhrim* memiliki arti yang lain. Dalam bahasa arab, kata *muhrim* (*muhrimun*) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata *mahram* (*mahramun*) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita tetapi haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya⁵.

b. Haji

Haji dalam bahasa arab حج yang memiliki arti “ziarah” adalah ziarah Islam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam dan kewajiban yang wajib bagi umat Islam yang harus di lakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga selama ketidakhadiran mereka. Haji merupakan Rukun Islam yang ke lima di samping Syahadat, Shalat, Zakat, dan Puasa Ramadhan⁶.

⁵ Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Muhtaj, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 224

⁶ Aji Payumi, Panduan Pintar Manasik Haji dan Umroh (Jakarta: Pustaka Makmur, 2014) hal. 2

c. Umroh

Umroh adalah Umroh adalah ziarah ke Baitullah dengan thawaf (mengelilingi ka'bah 7 kali), sa'i (berlari-lari kecil) diantara dua bukit: Shafa dan Marwah, hingga diakhiri dengan mencukur gondul ataupun memendekkan rambut kepala. Sebelum melaksanakan umroh, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh jamaah yang akan berangkat.⁷

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini secara operasional mengenai pendapatan Kementerian Agama dan Ulama' Kota Surabaya diantaranya: Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah dalam halmengennai surat mahram yang sudah banyak terjadi oleh masyarakat awam yang pada dasarnya belum mengetahui bagaimana melaksanaka ibadah haji maupun umroh tidak lagi menngunakan surat mahram.

F. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas tentang Pengetian Haji, rukun dan syarat haji, pengertian umroh, rukun dan syarat umroh, pengertian surat mahram dan mahram yang diperboleh kan untuk menjadi wali dalam mendampingi ibadah haji maupun umroh, mahram menurut Hadist, mahram dalam Al-Qur'an, dan peneliti terdahulu

Bab *Ketiga*, dalam bab ini akan dipaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian secara umum meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi,

⁷ Ibid

teknik analisis data, pengecekan pengabsahan data, dan tahap tahap penelitian

Bab Keempat, terdiri dari dua sub bab, pertama, berisi tentang pemaparan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian melalui metode wawancara, observasi mengenai surat mahram sebagai perwakilan pergi haji, dan temuan peneliti

Bab Kelima, terdiri pada bagian pembahasan, memuat penelitian, dan penjelasan dari temuan teori di lapangan antara lain surat mahram untuk haji maupun umroh, kedudukan mahram menurut ulama' Nahdlatul Ulama', kedudukan mahram menurut Muhammadiyah, kedudukan mahram menurut Kementerian Agama, surat mahram menurut ulama' Nahdlatul Ulama', surat mahram menurut Muhammadiyah, dan surat mahram menurut Kementerian Agama.

Bab Keenam, berisi kesimpulan dan saran-saran